



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 10 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Bupati Se- Provinsi NTT
2. Walikota Kupang

Di

Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR : BU.440/03/Kesehatan Prov. NTT/2020

TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN Covid-19 DI TEMPAT KERJA

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tanggal 05 Maret 2020 Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Tentang '**Himbauan Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja** ' WHO telah menetapkan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern*) yang beresiko terjadinya penularan antar Negara. Covid 19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, disebabkan virus yang menular melalui droplet yang hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnnya. Kasus Covid-19 di Indonesia telah diidentifikasi sejak tanggal 2 Maret 2020. Dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja maka kami sampaikan himbauan sebagai berikut :

1. Menjaga area kerja dan Fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, tombol lift dan alat –alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala.
2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* di tempat – tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet, dan lain-lain.
3. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu /pelanggan/ pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam.
4. Memasang pesan – pesan kesehatan di tempat –tempat strategis.
5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut, dan mata) sebelum mencuci tangan
 - c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam).
 - d. Gunakan masker jika batuk/flu.
 - e. Batasi berjabat tangan.
 - f. Tingkatkan daya tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air, yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/ hari.
 - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang demam/batuk/bersin.

6. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri agar memperhatikan Negara yang telah terjangkit Covid-19 dan menghindari penugasan pegawai yang memiliki risiko penyakit.
7. Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada kantor tempat kerja serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara tersebut.
8. Setelah kembali dari perjalanan dinas ke Negara yang telah terjangkit, pegawai diminta melakukan pemantauan secara mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
9. Melakukan pemantauan pegawai yang kembali dari Negara yang telah terjangkit.
10. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri tenggorokkan/sesak napas agar segera menghubungi petugas kesehatan.
11. Kementerian/Lembaga sebagai instansi pembina sektor usaha agar dapat meneruskan himbauan ini kepada jajarannya.
12. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi pencegahan dan penyebaran Covid-19 di saluran/media komunikasi internal. Media informasi dapat diunduh melalui link : <http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus-corona>.
13. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang dapat diakses melalui :
 - a. Hotline Emerging Operation Center (EOC) : 021-5210411 dan 081212123119
 - b. Halo Kemenkes : 1500567
 - c. Twitter : @KemenkesRI
 - d. Facebook : @KementerianKesehatanRI
 - e. Instagram : @Kemenkes_ri
 - f. Website : www.sehatnegriku.kemkes.go.id, www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
14. Memberikan informasi dan edukasi tentang Covid-19 secara baik dan benar kepada pekerja/pegawai/kontraktor.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dukungan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Wakil Gubernur Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Se - Provinsi NTT masing –masing di tempat.